

Peran Politik Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Matrilineal di Minangkabau Sumatera Barat

Suryatman Desri^{1*)}, Vinda Putri Yanda^{2*)}

¹⁾²⁾ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas Kampus II

Correspondence Author: desrisuryatman@gmail.com, Payakumbuh, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.37012/ileka.v4i2.1639>

Abstrak

Menurut masyarakat adat setempat, Minangkabau dipuja sebagai sumber kearifan. Perempuan mewakili Amban Puro, Pemilik Kunci Warisan, Undang-Undang Ke Madinah, Payung Menuju Surga, dan Kapai Tampek Batanyo Ka Pulang Tampek Babarito. Perempuan dalam tradisi Minangkabau disebut Bundo Kanduang karena memiliki peran tertentu. Dialah yang memegang warisan, kewajiban keuangan yang paling besar, dan kekuasaan atas Nagari. Nenek moyang perempuan tertua dalam rumah tangga Minangkabau, jika dia masih hidup, menikmati prestise yang lebih tinggi. Dengan demikian, pilihan signifikan tidak pernah dibuat tanpa kesadarannya. Bagi perempuan di Minangkabau yang menganut falsafah Alam Takambang Jadi Guru, terdapat rasa kebersamaan dan kekuatan penyeimbangan dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yang memanfaatkan data kualitatif dari buku dan makalah di komunitas ilmiah. Untuk menganalisis ide dan membuat model penelitian baru tentang hubungan antara kompensasi dan kualitas pelayanan publik, digunakan data sekunder dari penyelidikan penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian ini yaitu menurut feminisme, rendahnya status perempuan Minangkabau dalam kepemimpinan politik tidak hanya merugikan perempuan lain tetapi juga merugikan mereka sendiri. Banyak pemimpin perempuan dan bahkan presiden mungkin tidak mampu meningkatkan kedudukan perempuan dalam politik atau mengurangi ketidakadilan sejarah yang dihadapi perempuan. Tentu saja, artikel ini tidak mengklaim bahwa upaya dan keterlibatan perempuan di ruang publik atau peningkatan peran kepemimpinan adalah penting, tetapi setiap langkah harus didasarkan pada pengetahuan yang baru dikembangkan, yang konsisten dengan prinsip atau sistem kepercayaan.

Kata Kunci: Budaya Politik, Kepemimpinan Politik, Perempuan Minangkabau

Abstract

According to local indigenous people, Minangkabau is revered as a source of wisdom. Women represent Amban Puro, Owner of the Key to Heritage, UU Ke Madinah, Umbrella to Heaven, and Kapai Tampek Batanyo Ka Pulang Tampek Babarito. Women in the Minangkabau tradition are called Bundo Kanduang because they have a certain role. He is the one who holds the inheritance, the greatest financial obligations, and the power over Nagari. The oldest female ancestor in a Minangkabau household, if she is still alive, enjoys higher prestige. Thus, significant choices are never made without his awareness. For women in Minangkabau who adhere to the philosophy of Alam Takambang Jadi Guru, there is a sense of togetherness and balancing power in society. The research method used is an approach that utilizes qualitative data from books and papers in the scientific community. To analyze ideas and create a new research model on the relationship between compensation and the quality of public services, secondary data from previous research investigations was used. The results of this research are that according to feminism, the low status of Minangkabau women in political leadership not only harms other women but also harms them themselves. Many female leaders and even presidents may not be able to improve the standing of women in politics or reduce the historical injustices women have faced. Of course, this article does not claim that women's efforts and involvement in the public sphere or increasing leadership roles is important, but each step should be based on newly developed knowledge, consistent with principles or belief systems.

Keywords: Political Culture, Political Leadership, Minangkabau Women

PENDAHULUAN

Masyarakat Minangkabau menghargai kesetaraan dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Sumber daya utama dalam perekonomian adalah pertanian. Wanita tertua berhak atas semua properti, termasuk rumah dan tanah. Perempuan suku Minangkabau berhak mendapat warisan dari nenek moyangnya. Sedangkan laki-laki hanya diperbolehkan memanfaatkan atau menggunakan (Navis, 1984:193 dalam (Hidayati, 2011:135-136). Perempuan memainkan peran penting dalam masyarakat Minangkabau. Secara umum, orang luar menganggap Minangkabau sebagai masyarakat egaliter di mana laki-laki dan perempuan diperlakukan sama. Mereka ingin perempuan Minangkabau memiliki akses gaya hidup nyaman dan berbagai peluang kepemimpinan politik.

Perempuan di Minangkabau dianggap sebagai sumber kebijaksanaan tertinggi dan dikenal dalam ungkapan tradisionalnya sebagai (a) amban puro, pemilik kunci warisan, (b) pembuat undang-undang tidak sah ke Madinah, payung ziarah ke surga, dan (c) ka pai tampek batanyo, ka pulang tampek babarito, artinya segala keputusan yang akan diambil harus dibicarakan terlebih dahulu dengan beliau. Di Minangkabau, puro dimiliki oleh hampir semua orang tua perempuan. Perempuan secara tradisional bertanggung jawab atas kesejahteraan rumah tangga; ini adalah kebiasaan yang menembus banyak aspek kehidupan sehari-hari. "Pelindung Madinah" dan "Panji Payung ke Surga" keduanya mengacu pada pengantar ke Tanah Suci.

Perempuan dalam tradisi Minangkabau disebut Bundo Kanduang karena memiliki peran tertentu, menurut Monica (2012: 227). Karena dialah yang memegang warisan, kewajiban keuangan yang paling besar, dan kekuasaan atas Nagari. Nenek moyang perempuan tertua dalam rumah tangga Minangkabau, jika dia masih hidup, menikmati prestise yang lebih tinggi. Dengan demikian, pilihan signifikan tidak pernah dibuat tanpa kesadarannya. Menurut masyarakat Minangkabau, sistem matrilineal menggambarkan model budaya egaliter. Kesetaraan mengacu pada memiliki status yang sama (berdiri pada tingkat yang sama) bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan Minangkabau memegang peran sentral dan aman dalam masyarakat, setara atau bahkan lebih tinggi dari laki-laki, menurut struktur matrilineal ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Secara etimologi, deksripsi dan analisis berarti menguraikan, tetapi tidak semata-mata menguraikan melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya (Ratna, 2007:53).

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan tentang peran kepemimpinan perempuan dalam sistem matrilineal yang dijadikan sebagai objek penelitian. Sejalan dengan prinsip-prinsip metode analisis deskriptif dalam penelitian teks, dan berdasarkan pada kerangka teori yang sudah dipaparkan, pembicaraan mengenai peran kepemimpinan perempuan dalam sistem matrilineal dianalisis dengan kajian struktural untuk mendapatkan fakta-fakta sesuai falsafah adat alam Minangkabau serta dapat diinterpretasikan relevansinya dengan kepemimpinan perempuan pada saat ini.

Sedangkan sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah hasil suntingan dari beberapa artikel atau jurnal lain yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Data ini seterusnya akan diperkaya dengan data lain yang diklasifikasi sebagai data sekunder. Data sekunder atau data pelengkap berfungsi untuk memperkaya, mempertajam analisis berupa artikel, karya tulis buku-buku, dan internet tentang peran kepemimpinan perempuan dalam sistem matrilineal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kepemimpinan Dalam Budaya Minangkabau

Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan kualifikasi yang sama, sesuai dengan gagasan kesetaraan (egalitas). Meski memiliki kekayaan, perempuan tidak memiliki status sosial yang lebih tinggi dari laki-laki. Laki-laki tidak memiliki harta benda, tetapi karena fisiknya lebih kuat dari perempuan, maka ia tidak memiliki pangkat atau kedudukan yang lebih rendah. Karena kehidupan sosial Minangkabau diatur oleh hukum adat dan dibangun di atas jaringan mamak-keponakan dan ibu-ibu dalam sistem matrilineal, maka konsep kesetaraan, persaudaraan, dan komunitas dimasukkan secara koheren.

Dalam cara hidup orang Minangkabau, menjadikan laki-laki sebagai pengambil keputusan mayoritas tidaklah terlalu bermasalah. Hal ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa pusat-pusat otoritas budaya perempuan dapat bergeser berdasarkan lingkungan (karena kehadiran laki-laki dan suami Sumando, saudara laki-laki atau perempuan garis lurus, atau laki-laki yang sudah menikah). Sebagian karena desentralisasi keputusan, manufaktur, dan sebagian untuk ideologi kelompok Mupakaik dalam prosedur pengambilan keputusan yang sebenarnya, yang didasarkan pada akomodasi atau kesepakatan (A.A. Navis, 1984:112).

Dunia orang Minangkabau damai. Tradisi berpendapat bahwa Alam Minangkabau merupakan perpaduan harmonis antara adat dan prinsip-prinsip Islam, sebagaimana dicontohkan oleh konsep tiga raja terkenal Radjo Adat, Radjo Ibadat, dan Radjo Alam. Penguasa tertinggi dalam urusan agama adalah Radjo Ibadat; urusan adat berada di bawah Radjo Adat; dan otoritas tertinggi dalam masalah agama dan adat adalah Radjo Alam. Hierarki adat meliputi pejabat agama di tingkat nagari. Fungsionaris adat meliputi penghulu, manti (pegawai adat), dubalang (polisi), dan malin (penguasa agama) di nagari peninggalan Koto Piliang. Mereka secara kolektif disebut sebagai urang ampek jinih (empat pejabat). Malin harus dipilih dari keluarga yang memegang jabatan berdasarkan kriteria yang sama dengan pegawai adat lainnya.

Sifat Minangkabau yang harmonis ini digambarkan sebagai adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah dalam tradisi pepatah. Sementara syarak bertujuan untuk mencapai keharmonisan antara individu dan kosmos, adat dianggap untuk menjaga perdamaian sosial. Satu balai dan satu masjid berfungsi sebagai representasi kesatuan nagari. Gagasan ini dibentuk oleh tradisi dan agama, yang mengedepankan "konsep seimbang" peran gender (Taufik Abdullah, 1985:12). Kekuatan perempuan Minangkabau juga masih ada (Evelyn Blackwood, 1993:46). Perempuan memegang kekuasaan informal, tetapi laki-laki memegang kekuasaan resmi karena adat.

Sistem Sosial Masyarakat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau hidup dalam masyarakat yang berbeda dengan penduduk Sumatera Barat. Mungkin aspek yang paling mencolok dari masyarakat ini adalah kesesuaian antara salah satu sistem matrilineal yang masih kuat dan meluasnya praktik Islam

di kalangan masyarakat Minangkabau. “Bundo Kandung” yang berarti matriarki merupakan predikat yang mewakili perempuan Minangkabau. Sesuai dengan fungsinya, Bundo Kandung melambangkan wanita yang dewasa, berkepribadian kuat, dan bijaksana yang berada di puncak kehidupannya. Wanita ini adalah tetua keluarga yang memiliki kebijaksanaan. Dalam pengertian ideal, abstrak, filosofis, Bundo Kandung pada hakekatnya adalah cita-cita kewanitaan Minangkabau. Dalam hal sikap dan tingkah laku, setiap perempuan Minangkabau berusaha menyesuaikan diri dan mengikutinya. Dalam pengertian ideal-abstrak-filosofis, Bundo Kandung merupakan simbol sekaligus personifikasi budaya Minangkabau yang bercirikan matrilinealisme. Hal ini selalu diwakili oleh banyaknya rumah gadang, tiang-tiangnya, dan raja yang memegang kunci pusaka. *Amban puro, unduang-unduang ke Madinah, panji payung ke surga, ka pai tampek batanyo, dan ka pulang tampek babarito* (Mochtar Naim: 1991) adalah beberapa ungkapan yang digunakan.

Ungkapan “*Limpapeh Rumah Nan Gadang*” merujuk pada perempuan sebagai pilar rumah gadang yang dituntut untuk memperhatikan pendidikan, akhlak, dan akhlak anaknya agar menjadi orang yang berguna dan bertanggung jawab terhadap keluarganya, masyarakat, suku, dan bangsa, jika tidak rumah gadang ini akan runtuh; sebagai pemberi nafkah yang sangat penting bagi masyarakat Minangkabau. Dia memiliki kekuatan politik yang kuat di masyarakat sebagai pengontrol kekuasaan, tetapi dia bukan politisi dalam arti politik praktis karena di mata mereka, politik bukanlah dunia mereka. Karena laki-laki adalah pelaksana kebijakan publik, maka dapat dikatakan bahwa perempuan adalah penentu dan laki-laki adalah pelaksananya. (Audrey Kahin, 2005).

Dalam keluarga marga, dipandang sebagai keluarga besar, perempuan juga dianggap sebagai pemilik harta, dan Bundo Kandung mengatur kondisi kehidupan mereka. Tanah, rumah, dan peninggalan lainnya dimiliki bersama oleh keluarga marga ketika aset mata pencaharian masih tidak penting karena sifat ekonomi agraris yang terus berlanjut. Jika seseorang mewarisi tanah, rumah, dan harta tak bergerak lainnya yang diperoleh melalui perdagangan dan hasil pertaniannya sendiri, warisannya akan meningkat dari warisan rendah menjadi warisan besar. Karena harta yang dimaksud bukan milik almarhum tetapi dimiliki secara kolektif oleh orang-orang dan diwariskan secara turun-temurun, maka hukum faraidh tidak dapat berbuat apa-apa selain menghormati mereka ketika datang dalam bentuk warisan

yang tinggi. Statusnya identik dengan harta wakaf, dalam hal ini wakaf rakyat, menurut hukum faraidh.

Oleh karena itu, menurut hukum faraidh tidak selayaknya membagi harta orang dalam bentuk harta warisan yang cukup besar. Di Minangkabau, di mana adat lebih dominan berupa norma-norma sosial yang bersifat sakral dan transendental etika dan agama, integrasi adat dan agama dalam status perempuan bukan saja lebih kuat tetapi juga mengambil makna baru. Akibatnya, kontrol dan sanksi sosial datang baik dari tradisi maupun agama (Mughtar Naim, 1997:6). Sebaliknya, laki-laki Minangkabau memainkan peran kecil dalam keluarga marga. Tugas utamanya adalah pertahanan dan persenjataan. Mamak memiliki peran seremonial dan protektif dalam menghadapi dunia luar. Akibatnya, keputusan tentang apa yang dikatakan atas nama keluarga kepada dunia luar telah dibuat terlebih dahulu dengan Bundo Kandung di hadapan anggota keluarga lainnya dan dalam suasana musyawarah. Mamak harus mematuhi pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Bundo Kandung dalam keluarga marga.

Status perempuan dalam masyarakat saat ini sedang berubah secara signifikan. Tekanan ekonomi yang terkait dengan tekanan demografis menjadi penyebab perkembangan ini. Untuk populasi yang berkembang, tidak ada lagi sawah yang tersedia. Kemajuan selanjutnya berarti bahwa anggota perempuan klan tidak dapat lagi ditopang oleh hasil dari sawah di tanah miliknya. Perkembangan pendidikan, kompleksitas kebutuhan hidup modern, globalisasi, dan kemajuan teknologi termasuk kebutuhan akan telepon seluler dan supermarket dan hypermarket di kota-kota besar semuanya berdampak signifikan pada kualitas hidup masyarakat perkotaan dan juga berpengaruh pada nagari, atau orang yang tinggal di pedesaan.

Peran Politik Perempuan Minangkabau

Kisah-kisah tradisional Minangkabau, seperti kaba, tambo, atau mitos dan legenda, menunjukkan sejarah panjang partisipasi perempuan Minangkabau dalam politik. Banyak kisah tentang perempuan yang menunjukkan keberanian baik di ranah domestik (rumah tangga) maupun publik, hingga sebagian dari mereka berjuang bersama penjajah, sebagaimana dicatat Taufik Abdullah, di mana disebutkan bahwa posisi Bundo Kandung menjadi sumber kebijakan untuk kerajaan Pagaruyung. Sebaliknya, perempuan dalam Kaba

Sabai Nan Aluih digambarkan sebagai tokoh yang bisa bertindak, gagah ketika harga dirinya terluka, bahkan naik ke posisi raja.

Namun, Sumatera Barat masih memiliki kedudukan politik yang buruk bagi perempuan Minangkabau. Proporsi perempuan di DPRD atau parlemen mengalami penurunan di Provinsi Sumatera Barat. Terjadi pula penurunan proporsi perempuan yang berhasil merebut kursi DPRD di banyak Kabupaten/Kota. Bahkan kabupaten seperti Kab. Kepulauan Mentawai dan Kab. Solok Selatan tidak ada perwakilan perempuan di DPRD pada 2021. Namun, jumlah anggota DPRD perempuan juga meningkat di sejumlah Kabupaten/Kota, antara lain Kota Padang, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Tanah Datar, Kab. Dharmasraya. Tabel berikut menunjukkan berapa banyak kursi yang mampu diraih perempuan di Sumbar di DPRD kabupaten/kota pada Pemilu Legislatif 2020–2022.

Tabel 1. Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Periode 2020-2022

Kabupaten / Kota	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)					
	Laki-Laki			Perempuan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kab. Kepulauan Mentawai	20	20	20	0	-	0
Kab. Pesisir Selatan	42	43	43	3	2	2
Kab. Solok	32	32	32	3	3	3
Kab. Sijunjung	26	27	27	4	3	3
Kab. Tanah Datar	32	33	33	3	2	2
Kab. Padang Pariaman	40	40	40	0	0	0
Kab. Agam	41	41	41	4	4	4
Kab. Lima Puluh Kota	33	33	33	2	2	2
Kab. Pasaman	32	32	32	3	3	3
Kab. Solok Selatan	25	25	25	0	-	0
Kab. Dharmasraya	28	29	29	2	1	1
Kab. Pasaman Barat	37	37	37	3	3	3
Kota Padang	38	41	41	7	4	4
Kota Solok	18	19	19	2	1	1
Kota Sawahlunto	16	16	16	4	4	4
Kota Padang Panjang	18	17	17	2	3	3
Kota Bukittinggi	23	23	23	2	2	2
Kota Payakumbuh	21	21	21	4	4	4
Kota Pariaman	19	19	19	1	1	1
Provinsi Sumatera Barat	58	58	58	7	7	7
Jumlah	599	606	606	56	49	49

Hubungan Konsep Kepemimpinan di Minangkabau Dalam Keluarga, Nagari, Negara, dan Pengaruhnya Terhadap Politik

Perempuan Minangkabau bertindak sebagai pengontrol pengambilan keputusan dalam keluarga dan kekerabatan. Meskipun bukan posisi formal, namun sangat besar pengaruhnya, keputusan politik apapun yang diambil di nagari selalu menunggu persetujuan perempuan yang bergelar Bundo Kanduang. Bundo Kanduang merupakan perempuan yang bijaksana, berwibawa, perempuan teladan yang berpandangan luas, berpengalaman dan berpendidikan. Perempuan Minangkabau mengawasi kekerabatan dan pengambilan keputusan keluarga. Ia memiliki banyak kekuatan meskipun tidak berstatus resmi. Perempuan bergelar Bundo Kanduang harus selalu memberikan persetujuannya sebelum mengambil keputusan politik apapun di nagari. Bundo Kanduang adalah seorang wanita berilmu, kuat, dan mengagumkan dengan banyak sudut pandang, pengalaman hidup, dan pendidikan. Lembaga Bundo Kanduang saat ini secara teknis merupakan bagian dari Badan Legislatif Nagari berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal (5), (12), dan (25) UU Otonomi Baru. Namun, inklusi ini belum berlaku. Hubungannya dengan keluarga, yang dianggap sebagai unit dasar masyarakat, mengikatnya pada aktivisme politik. Tidak lepas dari politik, keluarga merupakan salah satu unit organisasi yang membantu negara mencapai maksud dan tujuannya. Kepemimpinan adalah gagasan dengan komponen pribadi dan politik; dalam situasi ini, kepemimpinan kekerabatan dipandang sebagai otoritas yang berkuasa.

Posisi orang Minangkabau yang berpijak pada falsafah alam takambang jadi guru berpendapat bahwa tidak ada yang namanya kelas atas atau kelas bawah, tidak seperti di Barat. Alasannya, meskipun kedua tugas ini termasuk dalam kategori pekerjaan yang berbeda, keduanya saling mengganggu. Ketika seorang perempuan memenuhi kewajibannya di rumah, tidak berarti bahwa dia harus hanya menjadi seorang ibu, hanya seorang istri, atau hanya seorang anak perempuan, membatasi tindakan politiknya pada tanggung jawab rumah tangga tersebut. Di sisi lain, ia dapat terlibat dalam dua jenis aktivitas yang berbeda ketika berada dalam domain keluarga: mendidik masyarakat dan memengaruhi iklim politik.

Kepemimpinan Perempuan Minangkabau Dalam Politik

Keluarga, klan, dan kekerabatan adalah tempat perempuan Minangkabau menemukan kepemimpinan politiknya. Dia mengontrol kekuasaan dan merupakan faktor

penentu, jadi posisinya sangat penting dan dia memiliki banyak pengaruh. Namun karena jarang ditemui publikasi tentang dasar-dasar ilmu politik yang memperlakukan keluarga dalam bab tersendiri, maka keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam kajian ilmu politik belum masuk dalam klasifikasi ilmu.

Oleh karena itu, berbeda dengan pemaknaan kekuasaan sebagai kekuasaan yang terpusat atau kumpulan berbagai institusi dalam suatu negara, kekuasaan dalam konsep Minangkabau justru seperti konsep Foucault, yang mengartikan kekuasaan sebagai model strategis yang canggih dalam masyarakat tertentu, yang terbentuk dari kekuatan mikro yang terpisah. Budaya Minangkabau adalah tentang konsep kekuasaan yang homogen dan berasal dari seluruh alam.

Pengaruh perempuan Minangkabau menunjukkan bahwa pengaruh bersifat politis dan personal, bukan publik, formal, atau impersonal. Dalam banyak kasus, alih-alih menggunakan diplomasi untuk membangun kekuasaan, negosiasi dilakukan di kamar tidur, yang merupakan ruang paling pribadi di dalam rumah. Dari sini, ada beberapa cara untuk membawa kekuatan unik mikrosfer (keluarga) ke makrosfer (publik), antara lain dengan menggunakan jaringan multifokal. Dia sering melakukan percakapan di tempat tidur dengan suaminya sebagai bagian dari interaksi sosial ini. Oleh karena itu, tidak heran jika posisi suami dalam jabatan sangat bergantung pada bagaimana kinerja suami dalam berbagai situasi, seperti kasus Distrik A atau yang sering terjadi di unit-unit pemerintahan, bahkan di unit-unit di tingkat paling bawah sekalipun. Di antara mereka, wanita diplomasi tertangkap di jaring. Seorang istri yang tidak kooperatif tidak hanya bertahan, tetapi lebih penting lagi, dia tidak punya urusan untuk memutuskan apa jabatan suaminya di tempat kerja. Kekuasaan atau kekuatan cenderung berfluktuasi di antara celah-celah kecil yang bahkan tidak terlihat oleh masyarakat umum sebagai akibat dari fakta empiris tentang pola perilaku perempuan yang sama sekali tidak terlihat secara formal (Christina S. Handayani, 2004: 214).

Menurut adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, yang menyebutkan bahwa perempuan Minangkabau harus selalu berpedoman pada istilah "aliran dan pahala" dalam berperilaku atau mengambil keputusan karir di luar rumah; "budi dan sangko" serta nilai dan norma yang diajarkan oleh agama. Masyarakat Minangkabau masih menganggap keluarga dan kekerabatan sebagai sesuatu yang sakral yang harus dilestarikan untuk mencapai

keutuhan dan mencapai keharmonisan. Tampaknya perempuan Minangkabau terus memikul beban budaya yang luar biasa.

Selama masih berpegang pada batas-batas adat *Ba sandi Syarak, Syarak Ba sandi Kitabullah*, perempuan harus memiliki pekerjaan di luar rumah. Hal ini tidak lepas dari laki-laki, melainkan sebagai pernyataan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dan mampu menjadi pasangan laki-laki dan pendamping. Setidaknya ada empat alasan mengapa perempuan memilih mencalonkan diri. Perempuan Minangkabau menempati posisi rendah di parlemen karena faktor struktural, budaya, dan agama, agensi, dan institusional termasuk: (1) ketidakmampuan (kekurangan sumber daya); (2) kurangnya minat; (3) kurangnya permintaan (lack of network); dan (4) larangan konstitusional. Berdasarkan pengamatan terhadap cara hidup matriarkal masyarakat Minangkabau, perempuan dianggap sebagai penyeimbang dalam masyarakat Minangkabau.

Tradisi matrilineal dihormati dan tidak dapat diubah. Paman dan Bundo Kanduang sama-sama memiliki otoritas. Mamak (saudara ibu) dan Bundo Kanduang saling bergantung dalam hal kekuasaan. Tanpa yang lain, tidak ada yang bisa mengambil tindakan; kedua belah pihak saling menghormati. Menurut sistem ramah (hubungan baik) mereka, orang Minangkabau memegang pendapat ini (Taufik Abdullah, 1985: 14).

Dalam budaya Minangkabau, laki-laki dan perempuan diperlakukan sama atau bahkan lebih baik dari Mamak dalam hal keluarga, kekerabatan, dan etnis. Namun, karena keterbatasan yang ditimbulkan oleh masalah-masalah tersebut di atas, perempuan tidak sepenuhnya bebas untuk membuat penilaian politik atau mengadopsi pandangan politik.

Masyarakat Minangkabau memiliki landasan konseptual yang berbeda dengan masyarakat Barat. Dalam situasi ini, pelaksanaan kegiatan selalu terkait dengan prinsip-prinsip moral agama yang dianutnya. Unsur alam dimaknai sebagai lembaga, masyarakat, atau individu sesuai dengan falsafah Alam Takambang Jadi Guru yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Unsur-unsur tersebut selalu berkomitmen untuk menjunjung tinggi keharmonisan dengan lembaga lain, keharmonisan antar lembaga dan individu, dan keharmonisan antar individu. Semua unsur memiliki berbagai derajat dan fungsi sesuai dengan hukum alam (A.A. Navis, 1999:129).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sementara perempuan dianggap memainkan peran penting di Minangkabau, jika dicermati, kenyataannya tidak jauh berbeda dengan perempuan pada umumnya di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Menurut feminisme, rendahnya status perempuan Minangkabau dalam kepemimpinan politik tidak hanya merugikan perempuan lain tetapi juga merugikan mereka sendiri.

Tidak ada wanita Minangkabau yang bermasalah. Banyak pemimpin perempuan dan bahkan presiden mungkin tidak mampu meningkatkan kedudukan perempuan dalam politik atau mengurangi ketidakadilan sejarah yang dihadapi perempuan. Tentu saja, artikel ini tidak mengklaim bahwa upaya dan keterlibatan perempuan di ruang publik atau peningkatan peran kepemimpinan adalah penting, tetapi setiap langkah harus didasarkan pada pengetahuan yang baru dikembangkan yang disajikan di atas, yang konsisten dengan prinsip atau sistem kepercayaan.

REFERENSI

- Budi Qur'ani, H. (2018). SENASBASA (Seminar Nasional Bahasa dan Sastra 2). <http://research-report.umm.ac.id/index.php/>
- Fitriani, A. (2015). Gaya Kepemimpinan Perempuan.
- Idris, N. (2009). Peran Politik Perempuan dalam Sistem Matrilineal di Minangkabau, Sumatera Barat.
- Karim, A. (2020). Kepemimpinan Wali Nagari Perempuan (Female Leadership) Di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diateh Kabupaten Solok Periode 2014-2020. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 2(1).
- Kurnia Putri, D., Hidayat Sardini, N., & Astuti, P. (2022). Budaya Matrilineal Dalam Keterwakilan Perempuan Di Legislatif Daerah Kota Bukittinggi.
- Sola, E. (2020). "Bundo Kanduang" Minangkabau Vs. Kepemimpinan. In Pusat Studi Gender dan Anak UIN Alauddin Makassar Sipakalebbi (Vol. 4, Issue 1).
- Victorya Pandiangan, L. (2017). Perempuan Politisi Minangkabau Dalam Dunia Politik: Studi Tentang Alasan Perempuan Memaknai Politik. In *Jurnal Politik Muda* (Vol. 6, Issue 2).

- Gilmore. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resources Management)*: Jilid I dan II. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Gujarati, Damdar N. (2007). *Dasar-Dasar ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Gurnelius, Susan. (2011). *30-Minute Social Media Marketing*. United States: McGraw-Hill Companies.
- Ghozali, Imam. (2011). “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Kotler, Philip. (2000). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Kotler, Philip. (2003). *Manajemen Pemasaran*. Edisi kesebelas. Jakarta: Indeks kelompok Gramedia.
- Kotler, Philip. (2005). *Manajemen Pemasaran*, diterjemahkan oleh Benyamin Molan. Edisi kesebelas Jilid II. Jakarta: PT. Indeks Gramedia.
- Kotler, Philip & Gery Armstrong. (2014). *Principle Of Marketing*, 15th Edition New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Kountur, Ronny. (2009). *Metode Penelitian vuntuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Manajemen PPM.